



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endi Sujetno Alias Endi Suyitno Alias Endi Bin Ishak;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama GG Masjid RT.012/RW.003, Kel. Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis, Kota Riau/Lingk. Data, Kel. Palantikang, Kec. Maros, Kel. Palantikang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/101/IV/Res.1.8/XI/2024/Reskrim tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Endi Sujetno alias Endi Suyitno alias Endi Bin Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan dan dengan perbarengan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Endi Sujetno alias Endi Suyitno alias Endi Bin Ishak** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) handphone iphone Apple 11 warna hitam;
- 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna kuning;
- 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna silver;
- 1 (satu) handphone merek Realme C15 warna silver;
- 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam;
- 1 (satu) tas salempang merek M.R.M. A.D.S warna hitam;
- 1 (satu) tangga kayu;

Agar dikembalikan kepada saksi Fadel Abd. Rasyid alias Fadel Bin H. Muh. As'ad.

- 1 (satu) handphone merek VIVO Y91 warna biru / ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145;

Agar dikembalikan kepada saksi Ahmad Bin Taebe.

- 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam gray;

Agar dikembalikan kepada saksi Waldi, S.Or Bin Yashar Dg. Sese.



- 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru;

Agar dikembalikan kepada terdakwa Endi Sujetno alias Endi Suyitno alias Endi Bin Ishak:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 No.Pol DD 6808 TG warna hitam beserta kunci kontak.

Agar dikembalikan kepada saksi Muh. Yusri Bin Tajuddin alias Preti.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin pulang kekeluarganya, Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ENDI SUJETNO alias ENDI SUYITNO alias ENDI Bin ISHAK pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Turikale Kabupaten Maros, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Abdul Rahman Lingkungan Labuang Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk culture basic warna hitam yang berisi 2 (dua) lembar E-KTP, SIM A dan SIM C, ATM BRI, ATM BNI, KIA, NPWP dan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna silver tosca, 1 (satu) buah tas salempang merk M.R.M.A.D.S warna hitam; 1 (satu) buah dompet

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal galang merek Dream Tale Fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna silver yang seluruhnya atau sebagian milik Fadel Abd. Rasyid alias Fadel Bin H. Muh. As'ad, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru / ocean blue dengan nomor IMEI 1 : 867906046534152 dan No. IMEI 2 : 867906046534145, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Ahmad Bin Taebe, dan 1(satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisi 1 (satu) buah jaket sport, alquran saku dan parfum serta 1 (satu) buah Ipad warna hitam gray dengan nomor seri: DMTTD21XQMF3M yang seluruhnya atau sebagian milik Waldi, S.Or Bin Yashar Dg. Sese, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada waktu yang sudah tidak diingat bertempat di rumah saksi Waldi di Jalan Poros Maros Pangkep kelurahan Turikale Kabupaten Maros terdakwa mengambil barang milik saksi Waldi berupa 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna hijau berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah tabled i-PAD merek Apple dengan cara terdakwa mendatangi lokasi rumah dengan menggunakan motor milik saksi Muh. Yusri alias Preti kemudian terdakwa memarkir motor di tempat sepi dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki mencari target dan saksi melihat rumah yang salah satu jendelanya terbuka yakni rumah saksi Waldi lalu terdakwa mendekat pada rumah yang terbuka jendelanya lalu terdakwa masuk lewat jendela dan setelah masuk terdakwa mengambil dari atas lemari yang berada di dekat jendela kamar rumah mengambil handphone dan satu buah tas ransel lalu terdakwa segera keluar lewat jendela dan membawa barang milik saksi Waldi dengan mengendarai motor milik saksi Preti menuju ke rumah saksi Preti, bahwa laptop tersebut telah dijual terdakwa melalui aplikasi facebook yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Maros Dagang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli beras sedangkan tablet i-PAD merek Apple belum sempat dijual terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdakwa telah mengambil barang milik lelaki Ahmad berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 berwarna biru tua dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ahmad lewat pintu belakang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan lalu terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi Ahmad kemudian terdakwa membawa keluar barang milik saksi Ahmad menuju ke rumah saksi Preti, adapun uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membelikan saksi Preti baju lalu handphone vivo berwarna biru belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi Fadel di Jalan Abdul Rahman Lingkungan Labuang Kelurahan Pettuadde kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdakwa mengambil barang milik saksi Fadel Abdul Rasyid berupa 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna abu-abu, 2 (dua) buah handphone merk Vivo, 1 (satu) buah handphone merk Realme dan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi lokasi rumah dengan menggunakan motor milik saksi Muh. Yusri alias Preti kemudian terdakwa memarkir motor di tempat sepi dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki mencari target dan saksi melihat rumah yang jendelanya terbuka yakni rumah saksi Fadel lalu terdakwa mendekat pada rumah yang terbuka jendelanya lalu terdakwa masuk lewat jendela dengan menggunakan tangga kayu milik saksi Fadel lalu terdakwa memanjat jendela dan setelah masuk terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet, 4 (empat) buah handphone, dan sebuah sandal warna hitam merk Dream Tale Fashion lalu terdakwa segera keluar lewat jendela dan membawa barang tersebut menuju ke rumah saksi Preti;
- Bahwa terdakwa Endi Sujetno alias Endi Suyitno alias Endi Bin Ishak melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan perbarengan terhadap barang milik saksi Fadel Abd. Rasyid, saksi Ahmad dan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waldi dikarenakan faktor ekonomi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Endi Sujetno alias Endi Suyitno alias Endi Bin Ishak mengakibatkan saksi Fadel Abd. Rasyid kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Ahmad kerugian Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Waldi mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fadel Abd Rasyid Alias Fadel Bin H. Muh. As'Ad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan adalah masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di JL. Abd, Rahman, Lingklang. Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab Maros;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 4 buah HP yaitu. 1 buah HP Apple iPhone 11, 1 buah HP Vivo Y16, 1 buah HP Vivo Y22 dan 1 buah Realme C15;
 - Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah milik saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa setahu saksi yang punya HP yang di telah dicuri adalah milik Andi Reihan HP Apple iPhone 11, milik Andi Tunru 1 buah HP Vivo Y16 dan 1 buah HP Vivo Y22 dan Andi Tunru 1 buah Realme C15 milik Andi Ratu;
 - Bahwa selain HP ada dua dompet, tas selempang dan sandal akan tetapi satu dompet tidak dijadikan barang bukti dikarenakan baru di temukan di sekitar rumah;
 - Bahwa Isi dompet yang baru di temukan berisi KTP, ATM, SIM dan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi sebelum kejadian barang yang di curi di letakan di ruang tamu;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidur dikamar dan keluarga ada yang tidur di ruang tamu;
 - Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang dari keluarga An. Andi ONA ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping dengan menggunakan tangga kayu;
- Bahwa jendela tersebut tidak ada yang rusak karena jendela tidak dikunci;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa saksi melapor ke polisi pada jam 06.00 Wita pagi, pada hari kejadian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari itu juga jam 12.00 Wita siang dengan menggunakan i-cloud Hp saksi yang di curi;
- Bahwa setahu saksi barang – barang yang di curi terdakwa masih ada belum dijual;
- Bahwa setahu saksi total kerugian semua yang di alami korban sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi memakai tangga kayu untuk mencapai jendela dilantai dua rumah ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil tangga di sebelah rumah saksi yang lagi dikerja;
- Bahwa tempat tinggal keluarga saksi di Kab. Wajo;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang saksi curigai termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil HP dan dompet saksi;
- Bahwa saksi membuka jendela rumahnya supaya angin bisa masuk;
- Bahwa tangga yang dipakai untuk memasuki jendela saksi adalah tangga saksi yang sementara lagi memperbaiki rumah;
- Bahwa selain HP dan dompet ada sandal milik keluarga saksi yang di tukar dengan sandal Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. **Saksi Muh. Yusri Bin Tajuddin Als Preti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya berteman ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan pencurian dari Pihak ke Polisi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian milik saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor saksi untuk ke Makassar mengambil uang;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa melalui pertemanan di medsos Facebook;
- Bahwa saksi tahu kalau motor saksi dipakai mencuri pada saat Terdakwa di tangkap oleh polisi;
- Bahwa motor saksi dipinjam oleh Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa HP lebih dari 3 pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi yang punya HP kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sering diberi uang ke Terdakwa akan tetapi saksi biasa yang dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi punya STNKnya motor yang di jadikan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi **Musakkir, S.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kel. Boribellaya, Kec. Turikale. Kab Maros;
 - Bahwa barang saksi yang hilang berupa Handphone VIVO Y91 dan dompet;
 - Bahwa Isi dompet saksi berisi uang Rp. 520000,- (lima puluh dua ribu rupiah). KTP dan ATM;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang milik saksi karena polisi yang memberitahu saksi pada saat Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang pada saat terbangun dari tidur;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci;
 - Bahwa sebelum kejadian barang milik saksi berupa HP dan dompet berada di samping saksi;
 - Bahwa pintu rumah saksi tidak ada yang rusak;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN MRS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang milik saksi belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi barang – barang yang di curi terdakwa masih ada akan tetapi dijadikan barang bukti di kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian saksi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin pada saat mereka mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan karena milik saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau barangnya sudah dicuri pada pagi hari pukul 06.00 Wita;
- Bahwa rumah saksi tidak memakai pagar;
- Bahwa saksi tinggal sendiri dirumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi **Waldi, S, Or Bin Yashar DG. Sese** di bawah sumpah pada pokoknya keterangan saksi dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wita, di rumah mertuanya, di jalan poros Maros-Pangkep, Kel.Turikale, Kec.Turikale, Kab.Maros;
- Bahwa adapun barang-barang miliknya yang diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berupa : 1 (satu) buah iPad warna hitam gray serta 1 (satu) buah tas rangsel merek Eiger warna hijau yang berisi 1 (satu) buah jaket sport, Alquran saku, dan parfum;
- Bahwa barang miliknya tersebut diambil/dicuri oleh Terdakwa dengan cara membuka jendela kamar yang saat itu tidak terkunci lalu memasukkan tangannya melalui jendela tersebut kemudian mengambil sebuah tas Eiger dan 1 (satu) buah iPad;
- Bahwa barang miliknya tersebut saat itu tersimpan tepat di bawah jendela kamar yang tidak mempunyai teralis besi pengaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ENDI SUJETNO Alias ENDI SUYITNO Alias ENDI Bin ISHAK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah masalah telah mengambil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain;

- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Februari 2024 namun Terdakwa lupa tanggal dan tempat dimana Terdakwa melakukan pencurian namun masih di wilayah maros;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil milik saksi/korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik korban didalam rumahnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa sudah ambil didalam rumah korban yaitu 1 (satu) Handphone iPhone Apple 11 warna hitam, 1 (satu) Handphone merek VIVO Y16 warna kuning, 1 (satu) Handphone merek VIVO Y22 warna silver, 1 (satu) Handphone merek Realme C15 warna silver, 1 (satu) Handphone merek VIVO Y91 warna biru/ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145, 1 (satu) Handphone merek VIVO Y91 warna biru/ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145, 1 (satu) iPad merek Apple warna hitam gray, 1 (satu) tas salempang merek M.R.M.A.D.S warna hitam, 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru, 1 (satu) tangga kayu, 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 No.Pol DD 6808 TG warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara masuk melewati jendela dengan menggunakan tangga dan yang rumah satunya melalui pintu belakang yang kebetulan pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci lalu mengambil barang-barang milik korban yang telah tertidur;
- Bahwa yang punya kendaraan yang terdakwa pakai milik saksi Muh Yusri Bin Tajuddin Als Preti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu saksi Muh Yusri Bin Tajuddin Als Preti kalau Terdakwa meminjam motor mau pergi mencuri;
- Bahwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah para korban rumah korban tidak mempunyai pagar;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual baru Laptop seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dirumah para korban Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil 2 buah dompet akan tetapi dompet tersebut Terdakwa buang setelah Terdakwa mengambil uangnya;

- Bahwa isi uang yang ada didalam 2 dompet para korban yang di ambil terdakwa sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Isi dompet pertama yang terdakwa ambil yang pertama berisi uang Rp. 200.000 dan yang dompet kedua berisi Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada korban pada saat mengambil barang-barangnya;
- Bahwa uang yang terdakwa dapat di berikan ke saksi Muh Yusri Bin Tajuddin Als Preti, mamanya preti dan membelikan beras;
- Bahwa Terdakwa tinggal sebelum kejadian dan sampai terdakwa di tangkap dirumah saksi Muh Yusri Bin Tajuddin Als Preti;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di tempat saksi Muh Yusri Bin Tajuddin Als Preti karena saksi Muh. Yusri Bin Tajuddin Als Preti suka marah;
- Bahwa Hp yang Terdakwa curi untuk dijual untuk pulang ke Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau rumah tersebut tidak terkunci karean Terdakwa sering mondar mandir;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa serahkan semuanya ke saksi Muh. Yusri Bin Tajuddin Als Preti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone iphone Apple 11 warna hitam;
- 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna kuning;
- 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna silver;
- 1 (satu) handphone merek Realme C15 warna silver;
- 1 (satu) handphone merek VIVO Y91 warna biru / ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145;
- 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam gray;
- 1 (satu) tas salempang merek M.R.M.A.D.S warna hitam;
- 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru;



- 1 (satu) tangga kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 No.Pol DD 6808 TG warna hitam beserta kunci kontak.

yang telah diperlihatkan dan dikenali oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita dirumah mertua dari saksi Walidi, S.Or Bin Yashar Dg. Sese bertempat di jalan poros Maros-Pangkep, Kel. Turikale, Kab. Maros kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.15 Wita bertempat dirumah saksi Musakkir, S.M., bertempat di kel. Boribellaya, Kec. Turikale, Kab. Maros, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Fadel Abd Rasyid Alias Fadel Bin H. Muh. Asi'Ad di Jalan Abd. Rahman, Linglang, Kel. Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada waktu yang sudah tidak diingat bertempat di rumah saksi Walidi di Jalan Poros Maros Pangkep kelurahan Turikale Kabupaten Maros terdakwa mengambil barang milik saksi Walidi berupa 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna hijau berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah tabled i-PAD merek Apple dengan cara terdakwa mendatangi lokasi rumah dengan menggunakan motor milik saksi Muh. Yusri alias Preti bahwa laptop tersebut telah dijual Terdakwa melalui aplikasi facebook yang bernama Maros Dagang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli beras sedangkan tablet i-PAD merek Apple belum sempat dijual Terdakwa kemudian terdakwa memarkir motor di tempat sepi dan berjalan kaki mencari target dan saksi melihat rumah yang salah satu jendelanya terbuka yakni rumah saksi Walidi lalu terdakwa mendekat pada rumah yang terbuka jendelanya lalu Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah masuk Terdakwa mengambil dari atas lemari yang berada di dekat jendela kamar rumah mengambil handphone

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu buah tas ransel lalu terdakwa segera keluar lewat jendela dan membawa barang milik saksi Waldi dengan mengendarai motor milik saksi Preti menuju ke rumah saksi Preti, adapun uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membelikan saksi Preti baju lalu handphone vivo berwarna biru belum sempat Terdakwa jual,

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdakwa telah mengambil barang milik lelaki Ahmad berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 berwarna biru tua dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ahmad lewat pintu belakang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan lalu Terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi Ahmad kemudian Terdakwa membawa keluar barang milik saksi Ahmad menuju ke rumah saksi Preti adapun uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membelikan saksi Preti baju lalu handphone vivo berwarna biru belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi Fadel di Jalan Abdul Rahman Lingkungan Labuang Kelurahan Pettuadae kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdakwa mengambil barang milik saksi Fadel Abdul Rasyid berupa 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna abu-abu, 2 (dua) buah handphone merk Vivo, 1 (satu) buah handphone merk Realme dan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi rumah dengan menggunakan motor milik saksi Muh. Yusri alias Preti kemudian Terdakwa memarkir motor di tempat sepi dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mencari target dan saksi melihat rumah yang jendelanya terbuka yakni rumah saksi Fadel lalu terdakwa mendekat pada rumah yang terbuka jendelanya lalu terdakwa masuk lewat jendela dengan menggunakan tangga kayu milik saksi Fadel lalu terdakwa memanjat jendela dan setelah masuk terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet, 4 (empat) buah handphone, dan sebuah sendal warna hitam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Dream Tale Fashion lalu terdakwa segera keluar lewat jendela dan membawa barang tersebut menuju ke rumah saksi Preti,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Endi Sujetno alias Endi Suyitno alias Endi Bin Ishak mengakibatkan saksi Fadel Abd. Rasyid kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Ahmad kerugian Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Waldi mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke- 5 KUHPidana jo Psal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
6. Unsur dilakukan dengan jalan memanjat, merusak, membongkar dan memakai kunci palsu;
7. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di depan persidangan dihadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **ENDI SUYITNO Alias ENDI Bin ISHAK** dengan identitas sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dari hasil keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda kedalam kekurangannya dimana benda tersebut sebelumnya tidak ada dan benda tersebut berpindah dari tempat semula dan yang dimaksud dengan barang yaitu semua benda yang bergerak dan bersifat mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) handphone iphone Apple 11 warna hitam, 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna kuning, 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna silver, 1 (satu) handphone merek Realme C15 warna silver, 1 (satu) handphone merek VIVO Y91 warna biru / ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145, 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam gray, 1 (satu) tas salempang merek M.R.M.A.D.S warna hitam, 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru, masuk dalam kategori barang yang merupakan obyek tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa 1(satu) handphone iphone Apple 11 warna hitam, 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna kuning, 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna silver, 1 (satu) handphone merek Realme C15 warna silver, 1 (satu) handphone merek VIVO Y91 warna biru/ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145, 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam gray, 1 (satu) tas salempang merek M.R.M.A.D.S warna hitam, 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru bukanlah milik terdakwa melainkan milik Para korban, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum “

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai ini jika dihubungkan dengan unsur maksud (opzet) yang didahului, maka berarti bahwa opzet itu harus ditunjukkan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya, baik untuk diri sendiri atau orang lain sedangkan melawan hak / hukum adalah bertentangan dengan kepatutan atau kesesuaian ataupun kehendaknya dengan sikap hati-hati yang seperti dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) handphone iphone Apple 11 warna hitam, 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna kuning, 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna silver, 1 (satu) handphone merek Realme C15 warna silver, 1 (satu) handphone merek VIVO Y91 warna biru / ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145, 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam gray, 1 (satu) tas salempang merek M.R.M.A.D.S warna hitam, 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru bukanlah milik terdakwa melainkan milik Para korban, dengan maksud untuk dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) Ipad merek Apple tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Fadel Abd Rasyid Alias Fadel Bin H. Muh. As'Ad, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.15 Wita bertempat dirumah saksi Musakkir, S.M., dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita dirumah mertua dari saksi Walidi. S,Or Bin Yashar Dg. Sese dimana baik definisi secara orang awam maupun definisi secara hukum termasuk dalam katagori “Malam Hari” dan dilakukan di kandang yang tertutup dan dikelilingi pagar dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur dilakukan dengan jalan memanjat, merusak, membongkar dan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal untuk mengambil barang milik saksi Waldi berupa 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna hijau berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah tabled i-PAD merek Apple, handphone bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Waldi dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 pada waktu yang sudah tidak diingat bertempat di rumah saksi Waldi di Jalan Poros Maros Pangkep kelurahan Turikale Kabupaten Maros terdakwa mengambil barang milik saksi Waldi berupa 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna hijau berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah tabled i-PAD merek Apple dengan cara terdakwa mendatangi lokasi rumah dengan menggunakan motor milik saksi Muh. Yusri alias Preti bahwa laptop tersebut telah dijual Terdakwa melalui aplikasi facebook yang bernama Maros Dagang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli beras sedangkan tablet i-PAD merek Apple belum sempat dijual Terdakwa kemudian terdakwa memarkir motor di tempat sepi dan Terdakwa berjalan kaki mencari target dan saksi melihat rumah yang salah satu jendelanya terbuka yakni rumah saksi Waldi lalu terdakwa mendekat pada rumah yang terbuka jendelanya lalu Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah masuk Terdakwa mengambil dari atas lemari yang berada di dekat jendela kamar rumah mengambil handphone dan satu buah tas ransel lalu terdakwa segera keluar lewat jendela dan membawa barang milik saksi Waldi dengan mengendarai motor milik saksi Preti menuju ke rumah saksi Preti, adapun uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membelikan saksi Preti baju lalu handphone vivo berwarna biru belum sempat Terdakwa jual, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdakwa telah mengambil barang milik lelaki Ahmad berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang berisi uang sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 berwarna biru tua dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ahmad lewat pintu belakang yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan lalu Terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi Ahmad kemudian Terdakwa membawa keluar barang milik saksi Ahmad menuju ke rumah saksi Preti adapun uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Muh. Yusri alias Preti sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membelikan saksi Preti baju lalu handphone vivo berwarna biru belum sempat Terdakwa jual, kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi Fadel di Jalan Abdul Rahman Lingkungan Labuang Kelurahan Pettuadde kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdakwa mengambil barang milik saksi Fadel Abdul Rasyid berupa 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna abu-abu, 2 (dua) buah handphone merk Vivo, 1 (satu) buah handphone merk Realme dan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi rumah dengan menggunakan motor milik saksi Muh. Yusri alias Preti kemudian Terdakwa memarkir motor di tempat sepi dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mencari target dan saksi melihat rumah yang jendelanya terbuka yakni rumah saksi Fadel lalu terdakwa mendekat pada rumah yang terbuka jendelanya lalu terdakwa masuk lewat jendela dengan menggunakan tangga kayu milik saksi Fadel lalu terdakwa memanjat jendela dan setelah masuk terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet, 4 (empat) buah handphone, dan sebuah sandal warna hitam merk Dream Tale Fashion lalu terdakwa segera keluar lewat jendela dan membawa barang tersebut menuju ke rumah saksi Preti, dengan demikian unsur dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi.

Ad.7. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pengakumulasian / penggabungan tindak pidana / concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda / berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Para Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa Endi Sujitno Als Endi Suyono Als Endi Bin Ishak pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita dirumah mertua dari saksi Waldi, S.Or Bin Yashar Dg. Sese bertempat di jalan poros Maros-Pangkep, Kel. Turikale, Kab. Maros Terdakwa juga mengambil tanpa seizin barang milik saksi



Waldi, S.Or Bin Yashar Dg. Sese berupa 1 (satu) buah iPad warna hitam gray serta 1 (satu) buah tas rangsel merek Eiger warna hijau yang berisi 1 (satu) buah jaket sport, Alquran saku, dan parfum kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.15 Wita bertempat dirumah saksi Musakkir, S.M., bertempat di kel. Boribellaya, Kec. Turikale, Kab. Maros, Terdakwa juga mengambil tanpa seizin barang milik Musakkir, S.M., berupa Handphone Vivo Y91 dan Dompot berisi Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah), KTP dan ATM selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Fadel Abd Rasyid Alias Fadel Bin H. Muh. Asi'Ad di Jalan Abd. Rahman, Linglang, Kel. Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros, Terdakwa juga mengambil tanpa seizin barang milik Keluarga dari Fadel Abd. Rasyid Alias Fadel Bin H. Muh. As"Ad berupa milik Andi Reihan HP Apple iPhone 11, milik Andi Tunru 1 buah HP Vivo Y16 dan 1 buah HP Vivo Y22 dan Andi Tunru 1 buah Realme C15 milik Andi Ratu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke- 5 KUHPidana jo Psal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke- 5 KUHPidana jo Psal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone iPhone Apple 11 warna hitam, 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna kuning, 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna silver, 1 (satu) handphone merek Realme C15 warna silver, 1 (satu) handphone merek VIVO Y91 warna biru / ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145, 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam gray, 1 (satu) tas salempang merek M.R.M.A.D.S warna hitam, 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru, 1 (satu) tangga kayu, 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 No.Pol DD 6808 TG warna hitam beserta kunci kontak, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDI SUJETNO Alias ENDI SUYITNO Alias ENDI Bin ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENDI Alias ENDI SUYITNO Alias ENDI Bin ISHAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) handphone iphone Apple 11 warna hitam;
 - 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna kuning;
 - 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna silver;
 - 1 (satu) handphone merek Realme C15 warna silver;
 - 1 (satu) dompet merek Culture Basic warna hitam berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sandal merek Dream Tale Fashion warna hitam;
 - 1 (satu) tas salempang merek M.R.M. A.D.S warna hitam;
 - 1 (satu) tangga kayu;
 - Agar dikembalikan kepada saksi Fadel Abd. Rasyid alias Fadel Bin H. Muh. As'ad.*
 - 1 (satu) handphone merek VIVO Y91 warna biru / ocean blue, Nomor IMEI 1 867906046534152 dan Nomor IMEI 2 867906046534145;
 - Agar dikembalikan kepada saksi Ahmad Bin Taebe.*
 - 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam gray;
 - Agar dikembalikan kepada saksi Waldi, S.Or Bin Yashar Dg. Sese.*
 - 1 (satu) pasang sandal merek Dulux warna biru;
 - Agar dikembalikan kepada terdakwa Endi Sujetno alias Endi Suyitno alias Endi Bin Ishak.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 No.Pol DD 6808 TG warna hitam beserta kunci kontak.
 - Agar dikembalikan kepada saksi Muh. Yusri Bin Tajuddin alias Preti.*
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H., M.H.** dan **SRI WIDAYATI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota **FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.** dan **SRI WIDAYATI, S.H., M.H.** dibantu oleh **SANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SURYA DHARMA GAU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros serta dihadapan **Terdakwa.**

Hakim Anggota,

FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

SRI WIDAYATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SANDI, S.H., M.H.